



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan di lapangan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas/Badan Provinsi yang ada di Kabupaten/Kota.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK, GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek dan GolonganRetribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Jenis Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Jenis

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jumlah penyediaan dan ukuran peta.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan hanya dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang berada pada UPT Kemetrolgian dan Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- a. Tera Sah dan Tera Batal;
- b. Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal;
- c. Pengujian;
- d. Penelitian;
- e. Sertifikasi dan Tabel;
- f. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
dan
- g. Kalibrasi.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, jarak tempuh, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal dan kalibrasi di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP).

Bagian

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jangka waktu, jenis dan kelas pendidikan serta jumlah peserta pelatihan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang berada pada:

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- i. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- j. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- l. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- m. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

n. Dinas

- n. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- q. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur;
- r. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- s. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- t. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;
- u. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;
- v. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan; dan
- w. Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, luas, fungsi dan keahlian serta jenis usaha pada pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi lelang.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 32

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 33

(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

(2) Wajib

(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis/kelas kamar.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 37

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

(2) Tidak

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan Jenis Pelayanan Pelabuhan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 42

Pasal 42

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jumlah dan jenis pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 48

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah pada:

- a. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan berat, volume, jumlah, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 52

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang meliputi:

- a. Pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur;
- b. Pelayanan angkutan tidak dalam trayek; dan
- c. Pelayanan angkutan yang menyimpang dari trayeknya karena keperluan tertentu.

Pasal 53

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, tempat duduk dan masa berlaku izin trayek.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 55

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 56

- (1) Masa berlaku izin trayek selama 5 (lima) tahun dan dikenakan retribusi setiap kendaraan.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan kartu pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 58

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang berupa:

- a. Izin Pemasangan Rumpon; dan
- b. Izin Pembudidayaan Ikan.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan atas jangka waktu, luas dan jenis usaha perikanan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 62

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Provinsi.

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Pembayaran

Pasal 65

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 66

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
PENAGIHAN

Pasal 67

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 68

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 69

Pasal 69

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 72

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 74

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 77

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 78

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Beberapa pungutan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dilakukan Bagi Hasil dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hasil Pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur:
1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 2. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Hasil Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur:
1. sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 2. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Hasil

- c. Hasil Pemungutan Retribusi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pengujian atau Pemeriksaan Lapangan dalam rangka pengukuran dan pengujian kayu:
 - a) apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi:
 - 1) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - 2) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - 1) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi.
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Tahura R. Soerjo:
 - a) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - b) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 84

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);

b. Peraturan

- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
 - d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Tahura R. Soerjo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);
 - f. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
 - g. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
 - h. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
 - i. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri C); dan
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri C),
- sepanjang yang mengatur mengenai retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan

Sedangkan terhadap:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri C); dan
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Pebruari 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010